

WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **6** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

bahwa dalam rangka memperjelas uraian tugas pokok dan fungsi setelah dilaksanakan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
- 20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto;
- 21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 17/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf e diubah dan ditambahkan 1 huruf baru yaitu huruf p, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Inspektur Pembantu I pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Badan Kepegawaian;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - f. Komisi Pemilihan Umum;
 - g. Kecamatan Prajurit Kulon;
 - h. Kelurahan Kranggan;
 - i. Kelurahan Mentikan;
 - j. Kelurahan Kauman;
 - k. Kelurahan Miji;
 - I. Keluraha Pulorejo;
 - m. Kelurahan Prajurit Kulon;
 - n. Kelurahan Surodinawan;
 - o. Kelurahan Blooto;
 - p. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata."

 Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :
 - Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusulan, perijinan dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah."
- 3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu III pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. RSUD "dr. Wahidin Sudiro Husodo";
 - f. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - g. Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Kedudung;
 - i. Kelurahan Wates;
 - j. Kelurahan Balongsari;
 - k. Kelurahan Gedongan;
 - Kelurahan Purwotengah;
 - m. Kelurahan Sentanan;
 - n. Kelurahan Jagalan;
 - o. Kelurahan Gunung Gedangan;
 - p. Kelurahan Meri;
 - q. Kelurahan Magersari."
- 4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf d dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- h. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH NIP. 19600729 198503 1 007